



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigiyang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Pani'i/7 Februari 1989, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Parigi, 11 November 1985, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun IV Bolong, Kelurahan Sintuwu Raya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Februari 2023 secara elektronik melalui *e-court*, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2004, bertempat di Parigi Moutong telah dilaksanakan perkawinan menurut agama Kristen oleh rohaniawan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20042016-0001 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:
  - 1) Anak, lahir di Sidoan, tanggal 25 Maret 2005;
3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,



kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindari;

4. Bahwa sekiranya pada suatu waktu pada di tahun 2021 hingga 2022 sering terjadi pertengkaran dan cekcok hebat antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini disebabkan oleh tindakan Tergugat yang egois dan mementingkan dirinya sendiri. Tergugat tidak pernah memikirkan bagaimana Penggugat beserta dengan anaknya;
5. Bahwa Tergugat juga sering sekali memukul Penggugat dengan dan tanpa alasan. Puncaknya, Tergugat berani memukul Penggugat saat Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa hal ini membuat orang tua Penggugat sangat marah dan menyatakan tidak mau menyerahkan Penggugat kembali kepada Tergugat. orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk meminta maaf karena orang tua Penggugat merasa tindakan Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat juga dengan orang tua Penggugat. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang dan meminta maaf baik ke Penggugat maupun ke orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, dan tidak berani lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat;
8. Bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memuat bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
9. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 27 Juni 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20042016-0001 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 27 Juni 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20042016-0001 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tercapainya keadilan dan kebaikan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan *Re/aa*s Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FADLY ORSAY PAMORA, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat kemudian Jurusita menyampaikan melalui Kantor Desa, namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, NIK: 7208034702890001, selanjutnya diberi

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 7208-KW-20042016-0001, tanggal 20 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 20 April 2016 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama pada tanggal 27 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 7208-KW-20042016-0001, tanggal 20 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 20 April 2016 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama pada tanggal 27 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-31032016-0082, tanggal 31 Agustus 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Sidoan pada tanggal 25 Maret 2005 telah lahir anak kesatu perempuan dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebebasan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama sepakat untuk mengakhiri ikatan hubungan suami istri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan telah sepakat untuk bercerai, tidak akan menghadiri persidangan serta menyerahkan sepenuhnya isi putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat yang pergi merantau ke Manado sejak anak mereka masih berumur 4 (empat) tahun, dan selama Tergugat merantau ke Manado Tergugat jarang pulang di rumahnya di Kasimbar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat yang pergi merantau ke Manado sejak anak mereka masih berumur 4 (empat) tahun, dan selama Tergugat merantau ke Manado Tergugat jarang pulang di rumahnya di Kasimbar;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2004, bertempat di Parigi Moutong telah dilaksanakan perkawinan menurut agama Kristen oleh rohaniawan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20042016-0001 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak lahir di Sidoan, tanggal 25 Maret 2005;
3. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang egois dan mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugata akibat Tergugat yang jarang pulang ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Kasimbar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 3 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai perintah agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong mencatatkan perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut



dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2004 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20042016-0001 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Perceraianya;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA NUGAHA AGUNG, S.H., dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**ANGGA NUGAHA AGUNG, S.H.,**

**MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

T t d.

**SYAHRUDDIN, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp500.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp50.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya meterai .....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp750.000,00</u>

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)